

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Juni 1965

Nomor : 324/K.M./1759/M/A-III/1966

Lampiran : 1 Peraturan Bea Meterai

Perihal : Biaya Kasasi.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi

Kepala pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 2 Tahun 1966**

Dengan ini diminta dengan hormat perhatian akan hal-hal yang tersebut dibawah ini :

1. Dengan telah keluarnya surat keputusan Menteri iuran Negara tanggal 7 Maret 1966 N. B.M.. 2-1-15 Tahun 1966, maka menurut peraturan baru (Pasal 1) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1966, bea meterai untuk putusan-putusan Pengadilan mengalami perubahan lagi, yaitu bea meterai tetap yang menurut Pasal 25 Aturan Bea Meterai 1921 jo. Pasal 1 ayat (III) C Undang-undang No. 25 Tahun 1964 berjumlah Rp. 40,- (u.1.) dirubah menjadi Rp. 25,- (u.b.)
2. Selanjutnya Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 tahun 1966 (Pasal1) yang mulai berlaku pada tanggal 1 maret 1966 menetapkan, bahwa tariff biaya dan upah untuk Pengadilan-pengadilan seperti yang disebut dalam Staatblad 1924 No. 244 jo. Staatblad 1949 No. 255 harus dibaca dalam mata uang rupiah baru.

Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas ini maka Mahkamah Agung memutuskan agar pengiriman setiap perkara kasasi kepada Mahkamah Agung sejak tanggal dikeluarkan surat edaran

Mahkamah Agung ini harus disertai uang biaya sejumlah Rp. 100,-  
(uang baru).

Pada kesempatan ini pula diharapkan kesediaan Saudara untuk  
mengusahakan segera pengiriman kekurangan uang mulai biaya  
kasasi untuk perkara-perkara yang telah dikirim kepada Mahkamah  
Agung ter-lebih dahulu.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**